



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Instalasi Care Unit (ICU)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dari IGD/ruang perawatan /kamar operasi BPJS, Jamkesda & Umum : Pasien dengan indikasi masuk ICU sesuai dengan kriteria yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dokter penanggung jawab pasien yang berasal dari IGD/IBS/rawat inap berkonsultasi dengan dokter anestesi untuk meminta pertimbangan pasien yang membutuhkan perawatan ICU.
2. Dokter Anestesi memberikan persetujuan masuk atau tidaknya pasien ke ICU berdasarkan penilaian keseluruhan aspek prioritas pasien. Aspek Prioritas pasien meliputi: a. Prioritas 1 : pasien yang memerlukan alat bantu/memerlukan terapi intensif & titrasi. b. Prioritas 2 : pasien yang perlu pemantauan terus menerus untuk mencegah penyulit lebih jauh yang fatal. c. Prioritas 3 : untuk mengatasi kegawat sesaat pada pasien sakit kronis.
3. Jika indikasi pasien membutuhkan perawatan intensif pasien dapat segera masuk ICU.
4. Setelah pasien masuk ICU, Dokter Anestesi yang akan memberikan penanganan pasien selanjutnya bersama-sama dengan spesialis yang menangani sebelumnya dan/atau spesialis lain bila diperlukan
5. Jika kondisi memungkinkan pasien untuk pulang/rawat inap di bangsal/rujuk ke RS yang lebih tinggi, maka keluarga pasien segera mengurus administrasi dengan perawat/petugas administrasi di ICU. Pengurusan administrasi pasien meliputi : a. Pasien Pulang Pasien yang dapat keluar dari ICU hanya pasien : 1) Pasien Meninggal atau 2) Pulang atas permintaan sendiri b. Pasien Rawat Inap di Bangsal Setelah pasien memenuhi syarat untuk perawatan di bangsal yaitu : 1. Bila pasien tidak lagi memerlukan terapi secara intensif/gagal terapi secara intensif dan berprognosa jelek. 2. Bila kemungkinan mendadak memerlukan tindakan intensif tidak ada. 3. Pasien kronis yang tidak ada manfaatnya diterapi secara intensif. a. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi. b. Pasien Rujuk ke RS yang lebih tinggi dengan pertimbangan akan mendapatkan terapi lebih lanjut dan terapi serta alat yang lebih tinggi tingkat kemampuannya.

Waktu Penyelesaian



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

0

Setiap hari (24 jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan di ICU meliputi : 1. Pelayanan resusitasi jantung paru, 2. Pelayanan pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator sederhana, 3. Pelayanan terapi Oksigen, 4. Pelayanan pemantauan EKG, pulse oksimetri yang terus menerus, 5. Pelayanan pemberian nutrisi enteral dan parenteral, 6. Pelayanan tunjangan transportasi pasien gawat dengan oksigenasi dan monitor hemodiamik. 7. Pelayanan fisioterapi dada.

Pengaduan Layanan

1. [Email : rsudtpibludup@gmail.com](mailto:rsudtpibludup@gmail.com)
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan